

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2024

REGULASI DAN PEDOMAN PENGADAAN TAHUN 2024

REGULASI UTAMA YANG BERLAKU PADA TAHUN 2024

PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021.

PERPRES NOMOR 12 TAHUN 2021

tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Menjadi dasar kebijakan PBJ yang berlaku pada 2024.

PERATURAN LKPP NOMOR 12 TAHUN 2021

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

Pedoman teknis utama tahapan PBJ melalui Penyedia.

PERUBAHAN PENTING TAHUN 2024

PERATURAN LKPP NOMOR 4 TAHUN 2024

tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

TAHAHAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA

1

Perencanaan

Analisis kebutuhan RUP & paket

2

Persiapan

Spesifikasi/KAK HPS & rancangan kontrak

3

Pemilihan

Tender/Seleksi E-purchasing/PL/PD

4

Penetapan

Evaluasi Penetapan penyedia

5

Kontrak

Penandatanganan Pengendalian kontrak

6

Pelaksanaan

Mobilisasi/pekerjaan Pengawasan

7

Serah Terima

Pemeriksaan BAST

8

Pembayaran & Kinerja

Pembayaran Penilaian penyedia

METODE PEMILIHAN

- E-Purchasing melalui Katalog Elektronik.
- Tender untuk pemilihan penyedia secara kompetitif.
- Seleksi untuk jasa konsultansi sesuai ketentuan.
- Pengadaan Langsung sesuai nilai/kondisi yang dipersyaratkan.
- Penunjukan Langsung untuk kondisi tertentu.
- Tender Cepat apabila persyaratan terpenuhi.

PRINSIP PBJ

- Efisien dan efektif.
- Transparan, terbuka, dan bersaing.
- Adil/tidak diskriminatif.
- Akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Memperhatikan kualitas, nilai manfaat, dan kepatuhan.

PERAN PELAKU

- PA/KPA: kebijakan, anggaran, dan rencana PBJ sesuai kewenangan.
- PPK: spesifikasi/KAK, HPS, rancangan kontrak, dan pengendalian kontrak.
- Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan: pelaksanaan pemilihan sesuai kewenangan.
- Penyedia: melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak.
- APIP: pengawasan intern.

FOKUS PERUBAHAN PERATURAN LKPP NOMOR 4 TAHUN 2024

- Perubahan dilakukan atas Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021.
- Penyesuaian dan penyempurnaan Lampiran III dan Lampiran VI.
- Berfokus pada pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun (design and build).
- Peraturan ditetapkan 14 Oktober 2024 dan diundangkan 18 Oktober 2024; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 775.

INTEGRITAS & DIGITALISASI

- Gunakan SPSE dan sistem pendukung sesuai ketentuan.
- Hindari konflik kepentingan, suap, gratifikasi, dan persekongkolan.
- Dokumentasikan proses, evaluasi, kontrak, serah terima, pembayaran, dan kinerja penyedia.
- Pastikan proses dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan.

CATATAN REGULASI TAHUN 2024

Untuk PBJ Tahun 2024, pedoman umum melalui Penyedia mengacu pada Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024. Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024 bukan peraturan baru yang menggantikan seluruh Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, melainkan peraturan perubahan yang menyempurnakan ketentuan tertentu.